



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 ☎ (0293) 788181
Fax (0293) 788122 Kota Mungkid 56511 Website: www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 25 April 2022

Kepada :

- Yth. 1. Para Asisten Sekda
2. Staf Ahli Bupati
3. Para Kepala Organisasi
Perangkat Daerah
se- Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN

NOMOR : 850/1050/22/2022

TENTANG

CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/124/M.KT.02/2022 Hal Tindaklanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022. Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik selama periode dimaksud, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Magelang tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD / SKPD untuk menerapkan kebijakan cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan OPD / SKPD masing-masing pada saat, sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat kebijakan Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat, sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

5. Isi Edaran

a. Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara

- 1) Kepala OPD / Unit Kerja **dapat memberikan cuti tahunan** kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Organisasi Perangkat Daerahnya pada saat, sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah;
- 2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a butir 1) dilakukan dengan **mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas dan jumlah pegawai** dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerahnya;
- 3) Pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

b. Protokol Kesehatan / Perjalanan

- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, agar selalu memperhatikan dan mematuhi :
 - a) Status risiko persebaran *COVID-19* di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;
 - b) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - c) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*, Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya;
 - d) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - e) Penggunaan *platform* PeduliLindungi.
- 2) Kepala OPD / Unit Kerja agar :
 - a). Memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerahnya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

- b). Memastikan bahwa seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya telah mendapatkan vaksinasi *corona virus disease 2019* secara lengkap, termasuk vaksinasi *booster*.
- c). Memastikan bahwa seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya tidak melaksanakan kegiatan buka bersama dan/atau *open house* pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah; dan
- d). Memerintahkan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan.

c. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala OPD / Unit Kerja agar memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

6. Penutup

Para Kepala SKPD bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Edaran ini pada masing-masing unit organisasi dibawahnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH



Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Bupati Magelang;
3. Wakil Bupati Magelang.